

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH 'IDDAH
DALAM KASUS CERAI TALAK**
(Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang
Nomor: 09/ Pdt.G/2006/ PA.Pdg)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

YUNASTI KARTIKA SARI
05 140 258

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM KEMASYARAKATAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

No. Reg. 3068/ PK III/ 05/ 2010

ABSTRAK

Judul: Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah 'iddah Dalam Kasus Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang Nomor: 09/ Pdt.G/2006/ PA. Pdg)

(Yunasti Kartika Sari, 05 140 258, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 67 halaman)

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Keutuhan keluarga ditunjang oleh keharmonisan dan kedamaian. Namun kenyataannya menunjukkan tidak banyak pasangan suami istri yang mampu mencapai tujuan perkawinan tersebut. Banyak pasangan suami istri yang dalam hubungan perkawinan mereka mengalami masalah- masalah yang tidak dapat diselesaikan lagi dengan cara baik- baik sehingga berujung pada perceraian. Pada saat perkawinan berada diambang perceraian masing- masing pihak (suami-istri) berselisih untuk mendapatkan haknya terutama istri yang selalu dirugikan haknya. Dalam hal ini penulis membahas tentang pelaksanaan putusan hakim mengenai nafkah iddah dalam kasus cerai talak. Mengenai pelaksanaan hak istri akan nafkah 'iddah akan menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap nafkah 'iddah dalam kasus cerai talak serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Yuridis Sosiologis* yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Disini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang penulis dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah 'iddah kepada istri yang telah diceraikannya sesuai dengan keputusan pengadilan yang bewenang, tidak semua kasus cerai talak menimbulkan kewajiban terhadap suami untuk memberi nafkah 'iddah kepada istri yang telah dicerainya. Semua tergantung atas tuntutan istri. Hal ini berpedoman pada asas *ultra petitum par tium* atau *ultra vives* yang digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBG yakni pengabulan gugat tidak boleh melebihi dari apa yang diminta yang dalam gugatan. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang yaitu suami jarang melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Kalaupun terjadi masalah biasanya diselesaikan secara damai dan suka rela atau secara kekeluargaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Asal hukum perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum islam adalah Ibadah, kebolehan atau halal².

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk kekalnya kehidupan keluarga bersangkutan. Di samping itu, perkawinan juga bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan bagi suami istri yang terikat oleh perkawinan tersebut. Antara kedua tujuan tersebut adakalanya dapat sejalan sehingga terciptanya keluarga yang bahagia dan abadi. Banyak keluarga yang dapat mencapai kedua tujuan tersebut. Namun, banyak pula diantara mereka yang gagal mempertahankan rumah tangga sehingga berujung pada perceraian.

Angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dewasa ini banyak sekali terjadi kasus perceraian dalam rumah tangga, baik itu menimpa kalangan artis, selebritis maupun kalangan orang biasa-biasa saja. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antralain terdapatnya kesulitan-kesulitan dalam penyesuaian diri antara mereka yang sudah terikat dalam suatu hubungan perkawinan, faktor ekonomi, ketergantungan terhadap

¹ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

² H. Sulaiman Rasyid dalam *fiqh Islam*, cetakan kedua belas, hal 362.

pihak lain dalam urusan rumah tangga, faktor keturunan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian dapat timbul dari pihak suami maupun pihak istri.

Perceraian yang timbul dari pihak istri disebut dengan istilah cerai gugat. Dalam hal ini istri sebagai penggugat. Sedangkan perceraian yang timbul dari pihak suami disebut dengan istilah cerai talak. Dalam hal ini pihak suami menjatuhkan talak terhadap istri yang akan diceraikannya. Ikrar talak diucapkan oleh suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam sidang pengadilan agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya³.

Seorang suami diakui menurut hukum, berdasarkan beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada istri. Sedangkan adakalanya sesudah keadaan tersebut, seorang istri berdasarkan pikiran untuk kebaikan memerlukan kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk perceraian itu. Hal ini ditujukan untuk dapat menjaga kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Apabila memang benar-benar hendak dilakukan perceraian, terlebih dahulu harus melalui suatu waktu tertentu atau ditambah dengan perbuatan-perbuatan lain, barulah benar-benar terjadi perceraian. Perceraian yang terjadi sedapat mungkin haruslah terdaftar dan diselesaikan melalui jalur hukum yakni melalui Pengadilan Agama yang berwenang untuk memutus perkara tersebut.

Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di

³ Aminuddin-H. Pardi Yatim, Muhammad Suyono H.S, Slamet Abidin(2005), *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 174

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kenyataannya yang ditemukan dilapangan bahwa banyak pihak suami yang melalaikan kewajibannya untuk membayarkan nafkah 'iddah terhadap istri yang telah diceraikannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang berwengang. Hal ini didasari oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya tingkat kesadaran suami untuk melaksanakan kewajibannya.
2. Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak suami terhadap pelanggaran Putusan Pengadilan Agama mengenai pemenuhan nafkah 'iddah istri yang telah diceraikannya adalah istri dapat meminta pihak Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi terhadap harta benda milik bekas suaminya. Walaupun demikian, didalam pelaksanaannya, eksekusi sulit dilakukan karena istri sulit membuktikan harta benda milik suaminya yang akan dieksekusi. Apabila terjadi masalah dalam Pelaksanaan putusan Pengadilan yang mewajibkan suami membayarkan nafkah 'iddah bekas istrinya, hanya diselesaikan secara damai melalui musyawarah secara kekeluargaan.

C. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Duad, Muhammad, (2001). *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aminuddin, Yatim, Pardi, H, Suyono, Muhammad, & Abidi, Slamet, (2005). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamil, Abdul, (1997). *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Tejemahannya*, 1989.
- Hamid, H Zahry, (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bima Cipta.
- Harahap, M. Yahya, (1989). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchtar, Kamal, (2004). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramayulis, (1975). *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramulyo, M. Idris, (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad, (2002). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sastroadmojo. H, (1981). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soemiyati, (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, Soedaryo, (1992). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sajuti, (1974). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- T. Yango, Chuzaiman, (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan